

SKRIPSI

**KETERKAITAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DENGAN KONSEP
LARANGAN TERHADAP “*VICTIM BLAMING*”**



Diajukan Oleh :

DAVID BRILY KARUNGU

NPM : 210514208

Program Studi : Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KESESUAIAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DENGAN KONSEP LARANGAN
TERHADAP “VICTIM BLAMING”



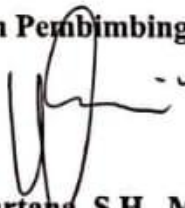
Diajukan Oleh:

David Brily Karungu

NPM : 210514208
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 25 Februari 2025

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KESESUAIAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)
DENGAN KONSEP LARANGAN TERHADAP “VICTIM BLAMING”**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang
diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2025

Tempat : Pendadaran 3 R. Dosen Lt. 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Ph. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan ku Yesus Kristus atas segala kemurahan, kasih, dan anugerahnya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi berjudul **KETERKAITAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DENGAN KONSEP LARANGAN TERHADAP “*VICTIM BLAMING*”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, membantu, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan penuh dedikasi membimbing dan mengarahkan saya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dukungan, nasihat, serta ilmu yang diberikan beliau menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik saya.

4. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengajar dan seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Everd Hendrik Karungu dan Ibu Nova Manoppo, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang telah kalian berikan selama ini yang menjadi kekuatan besar serta semangat bagi saya dalam menempuh pendidikan hingga sampai detik ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada : Ama, Kong, Oma, Opa, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebut satu demi satu. Penulis mengucapkan banyak Terimakasih untuk setiap doa, dan support yang diberikan.
7. Seluruh keluarga besar Kawajaya, yang sudah menjadi rumah dan keluarga serta telah memberikan kesempatan saya untuk belajar memimpin dan berorganisasi selama menempuh pendidikan di yogyakarta, serta secara khusus untuk Kak Aldi yang sudah berbesar hati mau menerima saya dan memberikan kesempatan luar biasa selama di Komunitas, juga buat Hana, Eko, Ryan, eril, Andre, Nando, Dano, Tara, Jeni dan seluruh koordinator dan pengurus harian yang sudah mau membantu saya selama memimpin komunitas, Tuhan Berkati Pa Torang Samua.
8. Teman Teman Group De Kost, Marko, Ekocox, Sena Makuro, Tommy, Ko Felix, Justin, Kevin, Arief yang sudah membantu menyemangati penulis dan membantu penulis selama proses penulisan hukum ini.
9. Eben, Sena, Cees, Falon, Bang Rio, Steven, Andre, Yul, Jerico, Melkior selaku teman yang dekat dan teman yang mulai dari awal saya memulai pendidikan di Fakultas Hukum sampai pada masa sekarang saya tiba di babak akhir perkuliahan, ada banyak pelajaran hidup, susah, senang, yang kita lalui bersama yang tak terasa waktu berlalu begitu cepat, terima kasih untuk segala

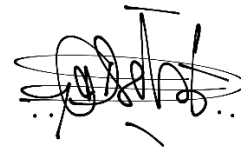
dukungan dan bantuannya selama ini, saya akan selalu mengingat memori hangat itu dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan baik dan indah lainnya serta semoga kita semuanya bisa sukses.

10. Terima kasih untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UAJY, secara khusus buat angkatan saya yaitu angkatan 2021, atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap terjalin erat selamanya dan semoga kita semua bisa sukses dan dapat membanggakan nama almamater kita tercinta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun kalimat, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David Brily Karungu', written over a horizontal line.

David Brily Karungu

ABSTRACT

Victim blaming and sexual harassment are interconnected social problems in society. Sexual harassment encompasses various unwanted sexual acts, while victim blaming is the tendency to blame victims for the violence they experience. This phenomenon is rooted in patriarchal culture, rape myths, and a lack of understanding about consent. The impact of victim blaming is devastating: victims are reluctant to report, perpetrators escape consequences, and sexual harassment becomes normalized. The purpose of this writing is to determine whether the protection provided is appropriate or not, by examining legal opinions and related books. The results show that the protection provided is appropriate but not yet comprehensive, so the impact is that many victims are still not brave enough to report to law enforcement. Addressing this issue requires a comprehensive approach including victim-oriented legal reforms, public education, strengthening support systems for victims, and transforming social norms through media campaigns. Breaking the chain between victim blaming and sexual harassment is key to creating a more just and safe society.

Keywords : *Sexual harassment, Victim Blaming, Justify*

DAFTAR ISI

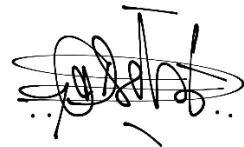
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Skripsi.....	21
BAB II.....	23
PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual	23
B. Tinjauan Tentang Victim Blaming.....	44
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Victim Blamming.....	54
BAB III.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Brily Karungu', with a large, stylized flourish above the name.

David Brily Karungu